

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hukum Indonesia mengatakan bahwa perkawinan yang sah harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kepercayaan agama masing-masing. Perkawinan erat kaitannya dengan pewarisan karena adanya harta bersama dan harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan dan sebelum perkawinan dan hak-hak terkait pewarisan. Pewarisan merupakan perpindahan hak dan kewajiban atas harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.¹

Hukum waris merupakan elemen integral dari hukum perdata secara menyeluruh dan merupakan subyek terkecil dalam hukum kekeluargaan². Keterkaitan yang erat antara hukum waris dengan kehidupan manusia telah terbukti sepanjang sejarah karena setiap individu dihadapkan pada peristiwa tak terhindarkan yang disebut kematian. Dampak hukum yang muncul setelah peristiwa kematian contohnya seperti masalah pengelolaan serta pemindahan hak-hak dan kewajiban individu yang meninggal dunia menjadi perhatian utama.

Wirjono Prodjodikoro berpendapat hukum waris dapat didefinisikan sebagai peraturan yang mengatur posisi harta kekayaan seseorang setelah kematiannya

¹ Muhammad Amin Suma, "PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA: TELAHAH NORMATIF DAN IMPLEMENTASINYA," *Jurnal Hukum* 34, no. 2 (2021): 45-60,

²Dewi, Agung Krisna Kumala A., Nyoman Putu Budiarta, I., & Gayatri Sudibya, D. (2020). *HAK WARIS BAGI AHLI WARIS YANG TIDAK DAPAT DITENTUKAN KEBERADAANNYA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA*. 1(2).
<https://doi.org/10.22225/jph.v1i2.2370.11-15>

(Pewaris), serta mekanisme transfer harta tersebut kepada pihak lain (Ahli Waris)³. Meskipun istilah "hukum waris" tidak secara eksplisit disebutkan dalam KUH Perdata, prosedur hukum waris diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pembagian harta warisan secara adil, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, menjadi hal krusial dalam proses pewarisan. Keharmonisan, kerukunan, dan perdamaian merupakan nilai-nilai yang sangat penting untuk dijaga. Kesepakatan melalui musyawarah menjadi fondasi kebersamaan yang harus diprioritaskan dalam kehidupan keluarga.

Terdapat tiga sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia, yakni sistem hukum waris Islam, hukum waris Adat, dan hukum waris Perdata. Ketiga sistem hukum tersebut memiliki perbedaan yang signifikan, seperti dalam hal sistem kekeluargaan, konsepsi kewarisan, harta peninggalan ahli waris, pembagian ahli waris, lembaga penggantian ahli waris, dan sistem hibah. Bertrand TerHaar berpendapat bahwa hukum waris Islam diatur berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijtihad, berbeda dengan hukum waris adat yang merupakan proses turun-temurun dalam penerusan dan peralihan kekayaan materiil dan immateriil⁴.

Pasal 830 dalam KUH Perdata mengatur mengenai hukum warisan, yang menegaskan bahwa pembagian harta warisan hanya dapat dilakukan setelah terjadi kematian seseorang sehingga selama pemilik harta masih hidup, hak kepemilikan atas harta tersebut tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Di Indonesia, terdapat tiga jenis hukum waris yang diterapkan dalam proses pembagian warisan, yaitu hukum waris Islam, hukum waris Adat, dan hukum waris Perdata yang diatur dalam KUH Perdata. Pembagian harta warisan menurut hukum perdata atau KUH Perdata merupakan

³Prodjodikoro, Wirjono *Asas-Asas Hukum Perdata Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

⁴Poesponoto, K Ng Soebakti, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, terjemahan, . Surabaya: fadjar. 1953

metode pembagian warisan yang umumnya digunakan oleh individu yang bukan beragama Islam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 menegaskan “adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri”⁵. Secara umum prinsip harta gono gini atau harta bersama tidak secara eksplisit disebutkan, namun dalam peraturan yang lebih rinci di dalam kompleksitas Hukum Islam, diatur bahwa harta gono gini atau harta bersama memiliki hak untuk memperoleh bagian setengah dari harta bersama, kecuali jika terdapat perjanjian perkawinan yang mengatur hal tersebut. Pasangan suami dan istri yang membuat perjanjian Harta Bersama selama pernikahan akan menjadi bukti yang sah dalam hal terjadinya perceraian.

Sementara itu, menurut pasal 840 KUH Perdata menyatakan “Anak-anak dari ahli waris yang tidak pantas itu, tidak boleh dirugikan oleh salahnya orang tua apabila anak-anak itu menjadi ahli waris atas kekuatan sendiri (*uiteigen-hoofde*)”. Dalam hukum waris itu anak-anak memiliki hak sebagai ahli waris tanpa memerlukan perantara dari orang tua mereka.

Pasal 1446 KUH Perdata menyatakan: “seluruh perjanjian didesain oleh orang belum cukup umur atau pada bawah perwalian ialah batal”⁶. Pasal KUH Perdata tersebut menegaskan bahwa segala perjanjian yang dibuat oleh individu yang belum mencapai usia cukup atau berada di bawah pengawasan wali adalah tidak sah, memberikan perlindungan hukum terhadap individu yang rentan dalam proses kontrak.

⁵Budi, H. (2020). *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS BEDA AGAMA MENURUT KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA (KUH PERDATA) DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)*. Jurnal IUS , VIII(2).

⁶Tami, R., Okta, A., & Arif, N. R. (2023). *PERMOHONAN PERWALIAN YANG DILAKUKAN IBU KANDUNG GUNA MENGELOLA DAN IZIN JUAL HARTA WARISAN ANAKNYA YANG MASIH DIBAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN NO:118/PDT.P/2022/PN TJK)*. JURNAL RECTUM, 5(1).

Hukum waris KUH Perdata 838 adalah "Orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris, dan dengan demikian tidak mungkin mendapat warisan, ialah: dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu; dia yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi; dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya; dia yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu"⁷. Pasal 838 KUH Perdata menetapkan kriteria ketidakpantasan seseorang menjadi ahli waris, memberikan kerangka hukum yang jelas untuk melindungi integritas dan keadilan dalam pembagian harta warisan.

Peraturan hukum waris menempati posisi sentral dalam kerangka hukum sipil yang melingkupi berbagai belahan dunia dengan kuasa yang tak terbantahkan. Fungsi substansial dari hukum waris ini adalah untuk menata dan mengatur perpindahan hak kepemilikan aset-aset materiil, hak-hak, dan beban tanggung jawab seseorang kepada penerus-penerusnya setelah sosok individu tersebut telah melanglang buana keabadian⁸. Terlepas dari prinsip-prinsip mendasar yang membentuk hukum waris sejak zaman purbakala, masa modern memunculkan tantangan-tantangan baru yang meresap dalam jaringan masyarakat akibat gejolak perubahan yang luar biasa terjadi di berbagai bidang, seperti lautan sosial yang berubah-ubah, demografi yang bergerak dinamis, dan ekonomi yang terus berkembang.

⁷Pradhani, S. I. (2021). *PENDEKATAN PLURALISME HUKUM DALAM STUDI HUKUM ADAT: INTERAKSI HUKUM ADAT DENGAN HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL*. *UNDANG: JURNAL HUKUM*, 4(1), 81–124. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.1.81-124>

⁸Kahar Muzakir, I & Tamiang, A. (2023). *INHERITANCE LAW IN THE PERSPECTIVE OF CUSTOMARY LAW, CIVIL LAW, AND ISLAMIC LAW*. In *Jurnal Ruang Hukum* (Vol. 2, Issue 1).

KUH Perdata tidak secara eksplisit menyertakan definisi hukum waris, tetapi prosedur pengaturan hukum waris dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang berkaitan dengan penyebarluasan kompilasi Hukum Islam Indonesia, hukum waris dapat diartikan sebagai peraturan yang mengatur transfer hak kepemilikan atas harta peninggalan seorang pewaris⁹. Hal ini melibatkan penentuan siapa saja yang memiliki hak sebagai ahli waris dan berapa besar bagian yang mereka peroleh. Di Indonesia, terdapat ketidakseragaman dalam penerapan hukum waris yang berlaku secara nasional. Ada tiga jenis hukum waris yang berlaku di Indonesia, yakni hukum waris Adat, hukum waris Islam, dan hukum waris Perdata.

Indonesia dengan mayoritas penduduknya beragama Islam mengadopsi sistem hukum waris Islam yang berasal dari berbagai madzhab dalam agama tersebut, seperti Ahlus Sunnah Wal Jamaah, Syiah, dan Hazairin. Saat ini, kecenderungan Indonesia lebih mengikuti Ahlus Sunnah Wal Jama'ah dalam penerapan hukum waris. Hukum waris saat ini termasuk dalam ranah hukum keluarga karena merupakan bagian integral dari dinamika keluarga, bersama dengan perkawinan, mencerminkan sistem sosial keluarga. Permasalahan pembagian warisan di Indonesia dapat menjadi kompleks, terutama ketika para ahli waris tidak mencapai kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan hukum terkait pembagian warisan.

Sebelum Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) diberlakukan di Indonesia, hakim-hakim Pengadilan Agama tidak memiliki pedoman hukum yang konsisten dalam menangani kasus warisan. Mereka sering merujuk pada berbagai buku fiqih yang beragam, menyebabkan perbedaan putusan antara hakim-hakim di lokasi yang berbeda, dan umumnya, buku-buku fiqh Islam dari madzhab Syafi'i masih banyak digunakan.

⁹Cakra, P. N., Revalina, A. A., Evi, M. M., Christine, T. P., & Yuliana, M. (2022). *Hapusnya Perikatan Akibat Musnahnya Barang Yang Terutang*. DPLR, 9(2).

Bushar Muhammad berpendapat bahwa keberadaan hukum adat harus disesuaikan dengan kesadaran masyarakat yang bersangkutan. Hukum adat merupakan hasil karya masyarakat tertentu yang bertujuan untuk menciptakan tata tertib, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Hukum adat itu tidak boleh bersifat stagnan dan konservatif, melainkan harus fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan situasi atau kondisi tertentu (plastis). Pergeseran dalam pranata sosial dapat dipicu oleh berbagai faktor, termasuk penambahan jumlah penduduk, perubahan lingkungan, perkembangan teknologi, atau perubahan dalam struktur kebudayaan masyarakat.

Implementasi hukum adat juga dapat dipengaruhi oleh kemajuan dalam sistem pendidikan, sikap toleransi terhadap variasi perilaku, sistem stratifikasi sosial yang terbuka, tingkat keragaman penduduk, dan rasa ketidakpuasan terhadap kondisi hidup tertentu. Sebagai contoh, di keluarga adat Sumando, Kecamatan Natal, terdapat kasus di mana harta peninggalan dari almarhum Ahmad Sholihin dibagi oleh delapan ahli waris, termasuk seorang istri dan tujuh anak.

Konsep warisan atau harta peninggalan dalam Hukum Islam berbeda jauh dengan konsep warisan dalam hukum barat yang diatur oleh BW maupun hukum adat. Hukum Islam mengatakan bahwa, warisan meliputi harta benda dan semua hak dari individu yang telah meninggal dunia dalam kondisi bersih. Warisan yang diterima oleh para ahli waris dengan demikian yang mencakup harta benda dan hak-hak, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang dan kewajiban lain yang timbul akibat kematian pewaris, bahkan jika seseorang merasa haknya dilanggar karena warisan dijual tanpa izin, dia dapat mengajukan gugatan perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum, seperti yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Hal ini didukung oleh Pasal 834 KUH Perdata, yang memberikan hak kepada ahli waris untuk mengajukan gugatan guna melindungi hak warisnya terhadap individu atau pihak lain yang menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, baik dengan atau tanpa dasar hukum yang sah atas harta peninggalan tersebut. Untuk menghindari potensi masalah

hukum di masa depan, disarankan untuk tidak menjual warisan tanpa persetujuan dari ahli waris.

Adanya kebutuhan bagi individu untuk memahami secara jelas ketentuan hukum mengenai pewarisan, baik dari perspektif hukum Islam maupun adat, sebaiknya tidak ditangguhkan hingga timbulnya sengketa warisan, melainkan harus dipahami sejak awal. Ini disebabkan karena seringkali kejadian hukum semacam itu terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hukum pewarisan Islam dan adat memiliki peraturan yang khas dalam mengatur masalah warisan. Di masyarakat Kecamatan Natal, kecenderungan dalam pembagian warisan lebih berdasarkan kesepakatan antara para ahli waris sesuai dengan tradisi yang berlaku. Fenomena ini menjadi menarik untuk diselidiki lebih lanjut dalam sebuah penelitian yang berjudul: “**Ketidakteragaman Pewarisan Dalam Penerapan Hukum Waris Secara Nasional**”.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian adalah

- 1) Adakah generalisasi tentang pewarisan di Indonesia dalam berbagai hukum positif yang berlaku?
- 2) Adakah ketidakseragaman dalam pewarisan yang ditemukan dalam hukum positif di Indonesia terkait dengan perlindungan hukum bagi ahli waris?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Akademik

- 1) Menyelidiki dan menganalisis generalisasi mengenai pewarisan di Indonesia yang terdapat dalam berbagai hukum positif yang berlaku, termasuk hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris perdata.
- 2) Mengidentifikasi dan memahami ketidakseragaman yang ada dalam praktik pewarisan yang diatur oleh hukum positif di Indonesia, serta mengeksplorasi

apakah ketidakseragaman tersebut terkait dengan perlindungan hukum bagi pewaris atau aspek gender.

- 3) Menganalisis implikasi dari ketidakseragaman dalam pewarisan terhadap keadilan, perlindungan hukum, dan kesetaraan gender dalam konteks hukum positif di Indonesia.
- 4) Memberikan rekomendasi atau saran bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan masyarakat umum untuk meningkatkan keseragaman, keadilan, dan perlindungan hukum dalam praktik pewarisan di Indonesia, dengan memperhatikan aspek-aspek gender yang relevan.

1.3.2. Tujuan Praktis

Tujuan praktis dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk lebih memahami tentang berbagai ragam implementasi pewaris dalam hukum positif yang berlaku.
- 2) Untuk lebih memahami dalam tentang berbagai implementasi dan praktik pewarisan yang ada dalam hukum positif di Indonesia, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang keragaman tersebut dan dampaknya terhadap masyarakat.
- 3) Untuk lebih memahami tingkat ketidakseragaman dalam aspek pewarisan yang mencakup perlindungan hukum bagi pewaris dan gender di Indonesia.

1.4. Metodologi Penelitian

1) Tipe Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan tipe penelitian yudiris normatif sumber data sekunder secara umum dari literatur serta secara spesifik dari berbagai jenis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

2) Pendekatan

Pendekatan penelitian yang diterapkan adalah pendekatan statute. Pendekatan ini bertujuan untuk menyelidiki berbagai peraturan hukum, norma, atau aturan yang menjadi pusat perhatian dalam sebuah studi. Fokus penelitian ini terletak pada Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 yang akan dianalisis secara menyeluruh dan dievaluasi dari sudut pandang hukum nasional dan hukum Islam.

3) Sumber Penelitian Hukum

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif. Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa penelitian hukum sebagai penelitian normatif dan bukan hanya meneliti hukum positif. Peter Mahmud Marzuki juga berpendapat bahwa penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi beserta hasil yang ingin dicapai. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang mengandalkan sumber-sumber kepustakaan, dan sumber data utamanya adalah bahan skunder. Bahan skunder ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

- a) Bahan hukum primer, yang merupakan bahan utama yang menjadi fokus dalam penelitian. Hukum Islam, Hukum Adat, dan KUH Perdata.
- b) Bahan hukum skunder, yang mencakup literature buku-buku tentang hukum waris, doktrin, asas-asas hukum dan yurisprudensi. Dalam penelitian ini, bahan utamanya adalah Kompilasi Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 dan beberapa pasal penting terkait hukum waris, seperti Pasal 830, Pasal 840, Pasal 1446, dan Pasal 838 KUH Perdata.

4) Langkah Penelitian

Sumber penelitian hukum yang sebagian berasal dari bahan kepustakaan. Untuk itu langkah yang diambil adalah mencari dan mengumpulkan literatur yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti, agar dapat disajikan secara komprehensif.

5) Langkah Analisis

Analisis bahan hukum yang digunakan yaitu silogisme deduktif. Sebuah analisis dengan menggunakan premis mayor berdasarkan undang-undang (hukum positif) sebagai ketentuan umumnya dan premis minornya adalah fakta hukum.¹⁰ Berdasarkan kedua hal tersebut kemudian dapat ditarik suatu konklusi guna mendapatkan jawaban atas rumusan masalah. Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional.¹¹ Jadi dapat disimpulkan bahwa logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

1.5. Kerangka Teoritik

Kemunculan keinginan dari berbagai pihak untuk menuangkan Kompilasi Hukum Islam dalam bentuk peraturan perundang undangan. Namun disisi lain, adapula pihak yang menginginkan agar Kompilasi dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Seiring dengan telah disahkannya Undang Undang No 7 Tahun 1989, hal ini menuntut agar Kompilasi Hukum Islam segera disahkan. Akhirnya pada tanggal 10 Juni 1991 Mahkamah Agung bekerjasama dengan Departemen Agama dan atas restu Presiden, menuangkan Kompilasi Hukum Islam dalam bentuk Inpres No 1 Tahun 1991.

Isi Inpres tersebut adalah, Presiden mengintruksikan kepada Menteri Agama untuk melakukan hal hal sebagai berikut : Pertama, menyebarkan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri atas tiga buku. Kedua, menjalankan Inpres ini dengan sebaik baiknya dan dengan penuh tanggung jawab. Menindak lanjuti Inpres tersebut, Menteri Agama mengeluarkan SK No 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Inpres No 1 Tahun 1991. Selanjutnya, Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama mengeluarkan Surat Edaran

¹⁰Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No. 09/ Pdt/ 2014/ PT.TK

¹¹Peter Mahmud Marzuki, Loc. Cit, hal. 89-90.

No 3694 / EV / HK. 003 / AZ / 91 Kompilasi Hukum Islam disebarluaskan kepada semua Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Hal ini tersebut menandakan bahwa Kompilasi Hukum Islam, telah memperoleh pengesahan yuridis dan dapat digunakan oleh para hakim Pengadilan Agama, instansi pemerintah, serta masyarakat yang membutuhkannya.

Kompilasi Hukum Islam hadir dengan instrumen hukum Inpres No 1 Tahun 1991 dan diantisipasi secara organik oleh Keputusan Menteri Agama No 154 Tahun 1991. Terpilihnya Inpres menunjukkan fenomena dan tata hukum yang dilematis. Pada satu sisi, pengalaman implementasi program legislatif nasional memperlihatkan Inpres berkemampuan mandiri dan berlaku efektif disamping instrumen hukum lainnya. Disisi lain, Inpres tidak terlihat sebagai salah satu instrumen hukum dalam tatanan peraturan perundang undangan. Penggunaan Kompilasi Hukum Islam dalam menyelesaikan persoalan dibidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan sekedar sebuah anjuran. Hal ini terlihat dari kata kata yang dipakai dalam Keputusan Menteri Agama No 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Intruksi Presiden No 1 Tahun 1991. Pada diktum tersebut disebutkan bahwa "... seluruh lingkungan instansi..., dalam menyelesaikan masalah masalah dibidang hukum perkawinan, kewarisan, sedapat mungkin menerapkan Kompilasi Hukum Islam tersebut disamping peraturan perundang undangan lainnya".

Hukum kewarisan yang terdapat dalam buku II Kompilasi Hukum Islam, terdiri dari 6 Bab. Bab pertama, mengenai ketentuan umum sebanyak 1 pasal, bab kedua mengenai ahli waris sebanyak 4 pasal, bab ketiga mengenai besarnya bagian ahli waris, bab keempat mengenai diuraikan tentang aul dan radd, bab kelima mengenai wasiat dan bab keenam tentang hukum hibah. Pasal pasal dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya buku II, terdiri dari dua bagian: Pertama, pasal pasal yang sesuai dengan fiqh faraidh klasik, dan Kedua, pasal pasal pembaruan dalam hukum waris. Pasal 171 tentang ketentuan umum, terdiri dari beberapa anak pasal yaitu a, b, c, d, dan e.

Didalam Islam mengenal wasiat wajibah yang berbeda dengan wasiat biasa. Wasiat biasa yang dimaksud adalah pemberian harta peninggalan kepada orang lain atas kehendak bebas dari pewaris dan tidak wajib dilaksanakan, sedangkan wasiat wajibah adalah pemberian harta peninggalan kepada orang-orang tertentu yang memiliki hak atas harta tersebut dan wajib dilaksanakan oleh pewaris. Orang-orang yang berhak menerima wasiat wajibah adalah anak angkat berhak atas $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari harta peninggalan orang tua angkatnya, orang tua angkat berhak atas $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari harta peninggalan anak angkatnya, jika anak angkat tersebut tidak memiliki harta lain, suami atau istri berhak atas $\frac{1}{4}$ (satu perempat) dari harta peninggalan pasangannya, jika tidak ada anak dan budak yang dimerdekakan berhak atas $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari harta peninggalan tuannya, jika tuan tersebut tidak memiliki ahli waris lain. Ketentuan wasiat wajibah adalah tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari harta peninggalan, harus dibuat secara tertulis dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil dan beragama Islam dan tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.

Pewaris bukan Islam tidak mewarisi kepada ahli waris Islam dan sebaliknya. Hal ini dikarenakan dalam pasal 172 ditegaskan bahwa pewaris dan ahli waris harus beragama Islam. Aturan mengenai hal ini sesuai dengan pendapat jumhur fuqaha khususnya madzhab yang empat. Pasal 174 tentang ahli waris, baik dalam hubungan darah atau perkawinan, telah sejalan dengan fiqh faraidh. Secara pasti ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari pewaris terdapat dalam surat al Nisa' ayat 11, 12 dan ayat 176. Pada ayat 11 dinyatakan hak kewarisan anak-anak, surat al Nisa' ayat 12, Ayat 176. Pasal 175 tentang kewajiban ahli waris terhadap harta sebelum dibagikannya harta tersebut kepada ahli waris telah sejalan dengan fiqh faraidh. Pasal 184 tentang pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa untuk mengurus hak warisannya, telah sejalan dengan kehendak al Quran surat al Nisa' ayat 5 dan rumusannya dalam fiqh faraidh. Pasal 186 tentang kewarisan anak yang lahir diluar nikah telah sejalan dengan kewarisan anak zina sebagaimana yang terdapat dalam fiqh

faraidh yang menempatkannya hanya menjadi ahli waris bagi ibunya dan yang berkerabat dengan ibunya itu. Pasal 190 tentang hak istri atas bagian harta gono gini secara langsung tidak menyangkut hak kewarisan dan dalam kedudukan sebagian yang menjadi hak pewaris, tidak menyalahi ketentuan fiqih . Pasal 191 tentang pewaris yang tidak meninggalkan ahli waris.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematis

Tesis ini terdiri dari 4 bab, dimana tiap bab terbagi lagi dalam beberapa sub bab:

Bab I Pendahuluan

Bab ini merupakan awal penulisan dengan menggunakan latar belakang tentang tata pengaturan pewarisan di Indonesia yang memiliki peraturan tersendiri sehingga terdapat perbedaan bagian pewarisan antar gender. Namun memiliki pula generalisasi dalam setiap pewarisan yakni diprioritaskan bagi keturunan ayah-ibunya terlebih dahulu walaupun ditemukan pembagian yang tidak sama. Hal itu tampak pada Hukum Islam, Hukum Adat yang terfokus pada gender. Sedangkan pada KUH Perdata tampak pada kedudukan pewaris dengan ada atau tidaknya surat wasiat pewarisan dan lain-lain. Apakah hal ini diterapkan untuk masa millennium ini. Kemudian dilanjutkan dengan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Tipe Penelitian yang digunakan yakni "yuridis Normatif-Dogmatik"

Bab II Pengertian, Hakekat dan Akibat Pewarisan

Bab ini terbagi dalam 4 sub bab:

Bab 2.1 Subjek dan Objek Pewarisan dalam Keluarga

Bab ini mengemukakan arti keluarga terlebih dahulu baru dikemukakan objek pewarisan yakni harta benda/harta kekayaan pewaris dan subjek-subjek hukum yang terkait dalam pewarisan yakni pewaris dan penerima waris.

Bab 2.2 Pewarisan menurut KUH Perdata

Bab ini mengemukakan pewarisan yang diatur dalam KUH Perdata yang dikupas secara rinci dengan keberadaan surat wasiat dan pembagian warisan yang terkait.

Bab 2.3 Pewarisan menurut Hukum Islam dan Hukum Adat

Bab ini mengemukakan pewarisan yang bermula dari Hukum Adat sebagai hukum yang awal dikenal masyarakat Indonesia yang menunjukkan adanya perbedaan yang ditekankan pada gender. Seperti dikenal di Jawa dengan istilah *sepikul* dan *segendong*. Kemudian mulailah masuk pada komplikasi hukum Islam yang jelas membedakan pembagian warisan atas gender laki-laki yang cukup besar bagiannya dari pada gender perempuan.

Bab 2.4 Keberadaan Sifat Generalisasi diantara Keberagaman Pewarisan

Bab ini menunjukkan walaupun ada perbedaan dalam pembagian waris berdasarkan kedudukan pewaris maupun gender ,namun ditemukan adanya kesamaan/generalisasi dalam arti pewarisan dan peruntukannya. Hal inuilah yang perlu dikembangkan untuk kemajuan Indonesia ke depan.

Bab III. *Diversity* dalam Tata Kelola Kewarisan

Bab ini terbagi dalam 2 sub bab:

3.1 Penemuan *Diversity* Pewarisan dalam Hukum Positif di Indonesia

Bab ini menyimpulkan perbedaan dalam pewarisan di Indonesia dengan penyebabnya.

3.2 Perlindungan Hukum bagi Gender yang dirugikan

Bab ini mengemukakan perlindungan hukum yang dijadikan dasar atas perbedaan dalam pewarisan dalam suatu sistem hukum.

Bab IV. Penutup

Bab ini terbagi dalam simpulan dan saran

4.1 Simpulan

Simpulan adalah substansi dari konklusi pada permasalahan dalam tesis yang dilandaskan pada penemuan penelitian yang disinkronisaikan dengan kuantiti rumusan masalah.

4.2 Saran

Argumentasi untuk pemerintah melalui konstitusi sebagai preskriptif yang memerlukan input agar dapat *sustainable*

